

2025



Nomor : 17.13/RIS/VI/2025



RISALAH RAPAT PARIPURNA

Kamis, 5 Juni 2025

1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Penyampaian Pengantar Wali Kota Yogyakarta tentang Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@logjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.logjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

- Hari/ Tanggal : Kamis, 5 Juni 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029;
2. Penyampaian Pengantar Wali Kota Yogyakarta tentang Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
- Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 13.30 WIB
Waktu Selesai Rapat : 14.30 WIB
- Pimpinan Rapat :
- | | |
|--|-------|
| 1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. | Hadir |
| 2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. | Hadir |
| 3. Triyono Hari Kuncoro | Hadir |

- Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
 2. Wali Kota Yogyakarta.
 3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.
 4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 5. Wartawan.

Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Hadirin dimohon berdiri.

----- **MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA** -----

- Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.

----- **PEMBACAAN TEKS PANCASILA** -----

Hadirin disilakan duduk kembali.

**RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
HARI KAMIS, TANGGAL 5, BULAN JUNI, TAHUN 2025**

DENGAN ACARA :

1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029;
2. Penyampaian Pengantar Wali Kota Yogyakarta tentang Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Plt. Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 28 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan. Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Kamis, 5 Juni 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**



Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Agenda Rapat Paripurna Dewan hari ini, yang pertama adalah penyampaian Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029 ; dan yang kedua adalah penyampaian Pengantar Wali Kota Yogyakarta tentang Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta disilakan untuk menyampaikannya.

----- **JAWABAN & PENGANTAR WALI KOTA YOGYAKARTA** -----

Interupsi oleh Sdr. Cahyo Wibowo, S.T.

Permisi Pimpinan untuk sedikit memberikan catatan. Izinkan sebelum penandatanganan. Monggo. Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Jalan-jalan ke Kota Jogja, jangan lupa beli bakpia. Mari kita kembali ke Pancasila, Sila yang ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami memberikan apresiasi pada Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, Assekda, OPD dan rekan-rekan semuanya. Setelah tercapainya 100 hari program dari Bapak Wali Kota, sehingga kami memberikan apresiasi. Kami juga ingin meberikan sedikit catatan Bapak Wali Kota dan kita semua. Karena kebetulan pada siang hari ini adalah momen jawaban, RPJMD sekaligus Nota Kesepahaman untuk melakukan pembahasan anggaran perubahan 2025. Yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada Pimpinan. Kami berharap kita semua sepakat bahwa Raperda RPJMD ini segera dibahas dan sebelum 6 bulan sudah jadi dalam bentuk Peraturan Daerah, karena memang nanti keuangan Anggota Dewan dan Wali Kota 3 bulan tidak terbayarkan, itu kami sepakat. Tapi yang berikutnya, kami memohon kepada Wali Kota untuk ikut memantau raperda-raperda yang sudah diluncurkan di Pemerintah Kota Yogyakarta, agar raperda-raperda yang semua berkaitan dengan masyarakat banyak itu juga akhirnya juga dapat terselesaikan. Kami bahasanya adalah Raperda yang dibahas ini rata-rata adalah Raperda usulan dari Eksekutif. Sehingga kalau Raperda usulan eksekutif ini tidak selesai pada waktunya akan muncul pertanyaan di masyarakat, sebenarnya ini Eksekutif dengan Legislatif ini kerah apa tidak, kan gitu. Padahal yang terjadi adalah Eksekutif dan Legislatif saat ini terjadi harmonis atau harmonisasi yang sangat indah begitu. Jadi kami berharap pada Bapak Wali Kota, pertama untuk ikut memastikan bahwa raperda yang berkaitan dengan masyarakat banyak bisa selesai pada tahun ini, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, Bapak-Bapak dan rekan-rekan yang terhormat, sebelum melakukan pembahasan anggaran perubahan, pada pembahasan-pembahasan kemarin, kami ketika mengusulkan di Komisi, kami miris Bapak Wali Kota, karena apa salah satunya yang kami miris itu adalah karena hilangnya uang transportasi yang diterima oleh masyarakat ketika adanya kegiatan baik itu pelatihan sosialisasi dan lain sebagainya. Kalo teman-teman ASN tidak mendapatkan uang itu wajar karena sudah Pegawai Negeri Sipil. Kalau anggota dewan umpama tidak mendapatkan uang itu wajar karena sudah menjadi ketugasan.



Tetapi ketika masyarakat kecil yang dia meluangkan waktunya untuk hadir di acara sosialisasi yang dilakukan oleh Eksekutif kerja sama DPR, uang transportasi yang hanya dua puluh ribu itu hilang, itu saya sangat kecewa. Karena dua puluh ribu itu bisa jadi digunakan untuk beras satu kilo itu Sangat bermanfaat bagi mereka. Kami berharap agar Bapak Wali Kota melakukan telaah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah, karena di dalam Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 itu berbicara kewenangan kepala daerah. Maka kepala daerah ketika hal itu terjadi bisa mengeluarkan Perwal. Lha peran itu tidak ada peraturan daerah di atasnya. Namun kami berharap ini menjadi telaah Bapak Wali Kota dan TAPD agar berani mengeluarkan Perwal terkait uang transportasi yang sebenarnya itu nominalnya itu tidak kecil, tidak besar, tetapi masyarakat sangat senang dengan adanya itu. Kita anggap sepuluh ribu pertemuan kali dua puluh ribu itu dua ratus juta itu sangat kecil sekali. Kami berharap sebelum melakukan pembahasan anggaran perubahan, kami berharap Bapak Wali Kota melakukan telaah agar berani mengeluarkan Perwal, yang intinya bahwa uang transportasi masyarakat itu ada walaupun hanya dua puluh ribu. Karena kami di bawah sering dapat pertanyaan bapak, yang kami juga sudah kami sampaikan jawabannya, tapi ya, akhirnya kandas, maka kami berharap kepada Bapak Wali. Catatan yang terakhir, kami atau saya pribadi membaca Radar Jogja tanggal 23 April tahun 2025, dan Radar Jogja tanggal 16 Mei tahun 2025. Di situ bapak menyampaikan bahwa akan menindak tegas pelaku pembuangan sampah dan akan mengenakan dengan Perda Nomor 10 tahun 2012 Pasal 41 terkait dengan Ketentuan Pidana. Kami berharap kebijaksanaan Bapak Wali Kota bahwa itu hanya sebatas wacana, tetapi belum benar-benar diterapkan untuk warga Kota Yogyakarta sebelum dilakukan telaah kajian yang dalam siapa sesungguhnya yang melakukan itu. Karena di dalam Pasal 41, lalu itu merujuk pada Pasal 33, setiap orang yang melanggar Pasal 31 huruf 2, 3 dan 4 Pasal 32 dan Pasal 33 dikenakan sanksi kurungan 3 bulan atau lima puluh juta. Tetapi sebenarnya pasal ini juga terkait dengan pada Pasal yang ke 9 bapak Wali, bahwa sebenarnya Pasal 9 itu huruf e dan f, tugas Pemerintah Daerah adalah mengembangkan untuk pemanfaatan pengelolaan sampah di Kota Jogjakarta, dan huruf c dan d, huruf d nya itu Pemerintah Daerah adalah memfasilitasi sarana dan prasarana. Nah, kami berharap bahwa ketika akan melakukan atau menggunakan Pasal 41 hukuman pidana, kami harapkan dari kajian, apakah urutan pasal-pasal di atas itu Pemerintah Kota itu benar-benar sudah melakukannya? Saya sepakat kalau nanti yang ditindak itu adalah warga yang dari luar kota. Saya sangat sepakat ketika nanti warga luar kota membuang sampah di Kota Jogjakarta langsung kenakan sanksi pidana. Atau saya sepakat ketika yang membuang sampah itu adalah warung-warung dan lain sebagainya saya sepakat, tetapi kalau masyarakat kecil rakyat yang belum tentu sarana dan prasarannya itu belum sepenuhnya benar-benar diberikan oleh Pemerintah Kota, maka catatan ketiga ini saya mohon kebijaksanaan Bapak Wali Kota untuk benar-benar mengkaji ketika akan menerapkan ketentuan pidana atau Pasal 41.



Ini catatan dari saya, maturnuwun terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, sebelum saya tutup saya tutup dengan pantun. Ikan gurame dipadu dengan ikan nila, dimasak dihidangkan sambel terasi, kepada bapak Wali Kota dan Wakil Walikota yang berbahagia, kami ucapkan terimakasih atas catatan dan masukan dari kami. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan jawaban dan pengantarnya.

Rapat Paripurna Dewan yang berbahagia,

Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD maka rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 direncanakan pada hari Jum'at 13 Juni 2025 pukul 13.00 WIB.

Mengingat keterbatasan waktu yang ada maka kepada komisi-komisi dan Badan Anggaran agar segera menyelenggarakan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

PEMBAWA ACARA :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- **MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI** -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.



Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

Plt. SEKRETARIS,



ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.
NIP. 197106301996031003





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

**NOTULEN RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

- Hari/ Tanggal : Kamis, 5 Juni 2025
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
- Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029;
2. Penyampaian Pengantar Wali Kota Yogyakarta tentang Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
- Waktu Undangan : 13.00 WIB
- Waktu Mulai Rapat : 13.30 WIB
- Waktu Selesai Rapat : 14.30 WIB
- Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Hadir
 2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
 3. Triyono Hari Kuncoro Hadir
- Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta
 2. Penjabat Wali Kota Yogyakarta
 3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta
 4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
 5. Wartawan
- Hasil Rapat :
1. Rapat dipimpin oleh FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. (Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 28 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
 2. Penyampaian Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029.
 3. Penyampaian Pengantar Wali Kota Yogyakarta tentang Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
 4. Interupsi oleh Sdr. Cahyo Wibowo, S.T. dari Fraksi PKS. Isi penyampaian dicatat dalam risalah.
 5. Rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 direncanakan pada hari Jum'at 13 Juni 2025 pukul 13.00 WIB.

6. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat
Ketua,



FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 03 Juni 2025

Nomor : 100.1.4.4 /799
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 05 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Penyampaian Pengantar Wali Kota Yogyakarta tentang Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,


FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 03 Juni 2025

Nomor : 100.1.4.4 /799
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 05 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Penyampaian Pengantar Wali Kota Yogyakarta tentang Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DPRD

ꦏꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦿꦠꦏꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦼꦴꦗꦺꦴꦏꦿꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 05 Juni 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029;
2. Penyampaian Pengantar Wali Kota Yogyakarta tentang Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

LEGISLATIF

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
1.	Sdr. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.	Ketua DPRD	1.	
2.	Sdr. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.	Wakil Ketua Satu DPRD	2.	
3.	Sdr. Triyono Hari Kuncoro	Wakil Ketua dua DPRD	3.	
4.	Sdr. H. Danang Rudiyatmoko	Anggota DPRD	4.	
5.	Sdr. Subagyo	Anggota DPRD	5.	
6.	Sdr. Ipung Purwandari, S.H.	Anggota DPRD	6.	
7.	Sdr. Endro Sulaksono	Anggota DPRD	7.	
8.	Sdr. Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota DPRD	8.	
9.	Sdr. Darini, S.IP.	Anggota DPRD	9.	
10.	Sdr. Sigit Nurcahyo, S.H.	Anggota DPRD	10.	
11.	Sdr. Novita Mawar Sharon	Anggota DPRD	11.	
12.	Sdr. Haryanto, S.E.	Anggota DPRD	12.	
13.	Sdr. Agus Riyanto	Anggota DPRD	13.	
14.	Sdr. Bambang Seno Baskoro, S.T	Anggota DPRD	14.	
15.	Sdr. Yogo Prasetyo Prihutomo	Anggota DPRD	15.	
16.	Sdr. Munazar, M.Psi.	Anggota DPRD	16.	
17.	Sdr. Muhammad Affan	Anggota DPRD	17.	
18.	Sdr. R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota DPRD	18.	
19.	Sdr. Dhian Novitasari, S.Pd.	Anggota DPRD	19.	
20.	Sdr. Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota DPRD	20.	



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦗꦏꦠꦫꦠꦤ꧀ꦢꦫꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari : Kamis
Tanggal : 05 Junii 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029;
2. Penyampaian Pengantar Wali Kota Yogyakarta tentang Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Putri Paulina A		Inspektorat	1.	
2.	Agus Tri H		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.	
3.	Yuli		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.	
4.	Farral R		BKPSDM	4.	
5.	Wahyuni	IV	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.	
6.			BPBD	6.	
7.	Mary Yunita	IV	RSUD	7.	
8.	Sarjono		PDAM Tirta Marta	8.	
9.	Kosim		PD BPK Bank Jogja	9.	
10.	Gundran H.H		BPD DIY Cab. Senopati	10.	
11.			PD Jogjatama Vishesha	11.	



WALI KOTA YOGYAKARTA

Wibisnuksnrasnnywzcrjpacn

JAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan, dan Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Saudara-saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan perkenan, rahmat dan karunia-Nya kita sekalian dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang telah disampaikan melalui juru bicara setiap Fraksi pada Rapat Paripurna yang lalu.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RPJMD 2025-2029 dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik dan paling lambat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 6 (enam) bulan setelahnya. Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk menyelesaikan penyusunan RPJMD secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”. Adil Makmur menekankan bahwa kesejahteraan hanya dapat dicapai melalui pembangunan yang berkeadilan, di mana pemerataan akses terhadap layanan publik, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan peningkatan kualitas hidup menjadi elemen yang saling mendukung. Pembangunan yang lestari mengacu pada upaya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kelestarian lingkungan dan budaya. Dan Kota yang berkeadaban menekankan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Penyusunan RPJMD telah melibatkan berbagai pihak mulai dari proses konsultasi publik, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun *Focus Group Discussion*. Selain itu, penyusunan RPJMD juga memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya sehingga dapat tercipta kesinambungan pembangunan.

Pemerintah Kota Yogyakarta secara aktif melakukan koordinasi lintas sektor baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun Pemerintah Kabupaten sekitar dalam rangka terwujudnya harmonisasi pembangunan, antara lain terkait dengan pengelolaan persampahan dan pengelolaan kawasan sumbu filosofi. Selain itu, pola sinergi juga dilakukan dengan menerapkan konsep 5 (lima) K yaitu Pemerintah Kota, Kampus, Korporasi, Komunitas, dan Kampung yang diperluas dengan menambahkan keterlibatan unsur media dan keistimewaan.

Peran berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan ini terus diperkuat, dengan inisiasi *One Village, One University, One Corporation*. Melalui kolaborasi ini, berbagai program prioritas yang telah dicanangkan dalam RPJMD akan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita besar Kota Yogyakarta menjadi *Center of Excellence* dan *Center of Referral*.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

RPJMD Tahun 2025-2029 menguraikan beberapa langkah strategis untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yang berfungsi sebagai panduan operasional dalam mengarahkan kebijakan pembangunan yang disebutkan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi pertama dalam RPJMD adalah mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas pendidikan dan akses kesehatan. Dalam misi ini, Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen meningkatkan pemerataan kualitas satuan pendidikan dengan program Sekolah Tunas Unggul, yang mendorong sekolah yang selama ini tertinggal menjadi sekolah unggulan, sehingga tidak ada lagi istilah sekolah favorit. Dalam hal pembiayaan pendidikan dasar secara gratis, dengan terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah Kota Yogyakarta akan menunggu regulasi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Yogyakarta terus berkomitmen dalam mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari APBD, salah satunya melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah baik bagi sekolah negeri maupun swasta serta Jaminan Pendidikan Daerah bagi siswa miskin.

Adapun terkait pelaksanaan pendidikan inklusif, Pemerintah Kota Yogyakarta telah membentuk UPT Unit Layanan Disabilitas untuk memfasilitasi pendidikan inklusif. Pada proses penerimaan siswa baru, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan kuota khusus bagi calon peserta didik melalui jalur afirmasi untuk kelompok disabilitas dan kelompok rentan.

Selain pendidikan formal pada bangku sekolah, Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya mengembangkan potensi generasi muda melalui organisasi kepemudaan berbasis kemantren (OKP) dengan kegiatan inkubasi bisnis kepemudaan, pemuda pelopor, partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan maupun organisasi sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya, upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat diwujudkan dengan keikutsertaan seluruh penduduk Kota Yogyakarta dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan capaian 100% (seratus persen) pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan dasar telah dijamin secara universal. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta terus memperkuat upaya promotif dan preventif dalam bidang kesehatan, antara lain melalui pengembangan Posyandu Paripurna yang terintegrasi dengan Integrasi Layanan Primer (ILP) untuk mendukung skrining dan deteksi dini penyakit, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) juga terus digencarkan melalui pendekatan Cek kesehatan berkala Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat, Istirahat cukup, dan Kelola stres (CERDIK) serta program lainnya yang telah terlaksana di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Misi Kedua RPJMD adalah mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari. Perwujudan misi ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur hijau (*green infrastructure*) serta pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis kemantren untuk dapat menciptakan kota yang lebih layak huni, mendukung keanekaragaman hayati, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah mulai dari strategi hulu yaitu pengurangan sampah melalui edukasi dan sosialisasi aktif kepada masyarakat, penguatan Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA), serta insentif bagi masyarakat dan komunitas yang aktif dalam kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah, serta strategi hilir yaitu

pengelolaan sampah di TPS atau depo dengan menerapkan pelayanan transporter serta optimalisasi pengolahan sampah menggunakan teknologi di Unit Pengolahan Sampah. Pengolahan sampah saat ini dilaksanakan pada 5 (lima) Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang dikelola Kota Yogyakarta yaitu UPS Nitikan, UPS Kranon, UPS Karangmiri, UPS Giwangan, dan UPS Sitimulyo.

Berkaitan dengan penyediaan perumahan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyediakan rumah susun yang diprioritaskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ber KTP Yogyakarta. Adapun dalam hal pengelolaan pemakaman, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan lahan pemakaman di beberapa Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah. Saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman yang di dalamnya mengatur mengenai perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi dalam penyelenggaraan pemakaman di Kota Yogyakarta.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Misi Ketiga RPJMD adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dan keadilan sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya berbasis potensi sumber daya lokal. Pemerintah Kota Yogyakarta selama 5 (lima) tahun ke depan berencana mewujudkan pembangunan ekonomi yang tidak hanya dinikmati oleh lapisan tertentu saja, tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mengangkat potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, salah satunya melalui revitalisasi kampung wisata.

Selanjutnya, Penguatan branding Kota Yogyakarta sebagai "*City of Festivals*" akan menjadi fokus perekonomian selama 5 (lima) tahun ke depan. Kebijakan ini diambil seiring dengan semakin menurunnya

Length of Stay atau Lama Tinggal Wisatawan yang berkunjung di Kota Yogyakarta. Pelaksanaan banyak festival dan event di Kota Yogyakarta selama ini terbukti berhasil menarik potensi pengunjung, seperti Pasar Kangen, Art Jog, dan Wayang Jogja Night Carnival (WJNC), tidak terkecuali event olahraga. Ekonomi olahraga, jika dikelola secara optimal dapat meningkatkan ekonomi serta pendapatan masyarakat.

Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Keolahragaan yang di dalamnya mengatur mengenai industri olahraga. Industri olahraga ini tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan kegiatan olahraga semata, tetapi segala kegiatan bisnis yang berfokus pada produk, jasa, dan aktivitas yang berhubungan dengan olahraga, baik itu produk barang seperti pakaian olahraga, peralatan olahraga, maupun jasa seperti pelatihan olahraga, penyelenggaraan turnamen, atau promosi olahraga.

Selanjutnya pada sisi mikro ketenagakerjaan, peningkatan kualitas angkatan kerja dimulai dengan pemberian pelatihan berbasis kompetensi, penempatan tenaga kerja, pelaksanaan Job Fair, serta penumbuhan Wirausaha Muda melalui Program HBC (*Home Business Camp*), dimana pembinaan dilakukan selama 2 (dua) tahun termasuk pemasaran. Kesejahteraan tenaga kerja juga menjadi fokus Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya berkaitan dengan upah minimum bagi pekerja. Dalam menentukan besaran Upah Minimum Kota Yogyakarta, telah dilaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mendasarkan pada besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlindungan tenaga kerja melalui kepemilikan jaminan ketenagakerjaan juga terus didorong agar para pekerja merasa aman dalam bekerja, dan hal ini tidak hanya terbatas pada pekerja formal saja tetapi juga para pekerja rentan.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Misi Keempat RPJMD adalah mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada amanat penderitaan rakyat (AMPERA), Pancasila, dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Dalam mewujudkan misi ini, Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat demi membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, dan menjamin penggunaan dana yang tepat sasaran. Hal ini diwujudkan dengan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pada misi ini selain berfokus pada tata pemerintahan, juga berfokus pada tata sosial untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan aksi kekerasan jalanan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2022 tentang Jam Malam Anak. Maksud diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai upaya perlindungan terhadap anak dari kegiatan yang dapat membahayakan fisik dan mental, termasuk kegiatan yang mengarah pada tindakan kriminal.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Misi kelima RPJMD adalah Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY. Berkaitan dengan misi ini, Pemerintah Kota Yogyakarta akan terus berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah DIY untuk menyinkronkan peran masing-masing dalam

pembangunan demi mencapai tujuan keistimewaan DIY. Dengan memperkuat perjuangan dalam mencapai tujuan keistimewaan, diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah DIY dan masyarakat dapat bersama-sama membangun DIY yang lebih sejahtera, maju, dan berkeadilan, serta mampu menjaga identitas dan kekhasan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk melaksanakan 5 (lima) misi tersebut, kami telah menyusun program strategis yang akan menjadi fokus perangkat daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun lokasi khusus (lokus) pembangunan dalam RPJMD ini adalah Pembangunan Kawasan Penyangga Ekonomi Yogyakarta Bagian Selatan, Pengembangan Kawasan Sumbu Filosofi serta Penataan Kawasan Kumuh pada Bantaran Sungai. Lokus ini akan menjadi sasaran seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan intervensi melalui program dan kegiatan.

Selanjutnya, kami sepakat dengan masukan Dewan berkaitan dengan penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas dengan berbasis potensi dan tantangan serta mengedepankan inovasi dalam mencapai tujuan akhir pembangunan yakni menyejahterakan masyarakat Kota Yogyakarta. Hal yang perlu dipahami bersama, bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah Kota Yogyakarta untuk periode 5 (lima puluh) tahun, bukan dokumen perencanaan pemerintah Kota Yogyakarta. Cita-cita dan harapan seperti apa Kota Yogyakarta pada akhir periode RPJMD tergambar dalam dokumen ini. Oleh karena itu, Kerja sama dan kolaborasi lintas sektor dalam setiap aspek harus terus dilakukan agar visi “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban” dapat direalisasikan.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikianlah jawaban kami atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Berkaitan dengan masukan penyempurnaan materi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini akan menjadi pencermatan kami, dan apabila masih ada kekurangan atau dirasa belum lengkap dalam Jawaban Wali Kota ini, maka akan dijelaskan dan ditambahkan dalam rapat panitia khusus.

Kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan Jawaban Pandangan Umum Fraksi ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Yang Terhormat.

Atas perhatian Peserta Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami ucapkan terima kasih.

Sekian. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Juni 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,


HASTO WARDOYO



WALI KOTA YOGYAKARTA

SAMBUTAN WALI KOTA YOGYAKARTA PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

PENGANTAR NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN DPRD KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat,
Saudara Pimpinan Rapat Paripurna,
Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Yogyakarta,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta,
Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta,
Asisten Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta,
Staf Ahli Pemerintah Kota Yogyakarta,
Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta,
Direktur Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta,
Rekan pers serta hadirin yang berbahagia.

Kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dapat dipertemukan dalam forum Sidang Paripurna DPRD pada hari ini.

Agenda sidang paripurna ini adalah penyampaian Pengantar Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan DPRD dan alat kelengkapannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan Rancangan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025.

Sidang Paripurna Dewan yang kami hormati,

Sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku, tahapan proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diawali dengan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; (4) keadaan darurat; dan/atau (5) keadaan luar biasa.

Sidang Paripurna Dewan yang kami hormati,

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2025 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah.

Tematik pembangunan tahun 2025 diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

Berkaitan pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024, sampai dengan pertengahan tahun ini terdapat perubahan-perubahan asumsi pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.

Sidang Paripurna Dewan yang kami hormati,

Secara ringkas perubahan asumsi pendapatan dan belanja daerah dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 kami sampaikan sebagai berikut.

Pendapatan daerah yang direncanakan dan ditetapkan sebesar Rp.2.101.702.615.240,- (dua triliun seratus satu milyar tujuh ratus dua juta enam ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh rupiah), sampai dengan akhir tahun 2025 diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp.110.159.320.870,- (seratus sepuluh milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), sehingga target pendapatan daerah pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp.1.991.543.294.370,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Sedangkan pada sisi belanja daerah, pada tahun anggaran 2025 alokasi anggaran belanja mengalami perubahan disesuaikan dengan perkiraan pendapatan daerah dan hasil perhitungan SiLPA audited yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran belanja daerah yang semula dialokasikan sejumlah Rp.2.180.516.463.311,- (dua triliun seratus delapan puluh milyar lima ratus enam belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah) menjadi sejumlah Rp.2.148.161.217.103,01 (dua triliun seratus empat puluh delapan milyar seratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu seratus tiga rupiah satu sen), yang berarti terjadi penurunan belanja daerah pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.32.355.246.207,99 (tiga puluh dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen).

Berdasarkan hasil perhitungan dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.200.661.254.733,01 (dua ratus milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah satu sen). Besaran SiLPA tersebut lebih besar dari alokasi SiLPA yang terdapat pada APBD TA 2024 sebesar Rp.122.857.180.071,- (seratus dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu tujuh puluh satu rupiah). Oleh karenanya, hasil perhitungan SiLPA tersebut telah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari kenaikan alokasi belanja daerah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas daerah.

Sidang Paripurna Dewan yang kami hormati,

Demikian gambaran secara umum rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025. Rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah kami sampaikan secara lengkap dalam rancangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta yang telah menjadwalkan pembahasan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025. Semoga nota

kesepakatan ini menjadi dasar semangat kita bersama untuk melaksanakan pembahasan dan penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan yang direncanakan sehingga alokasi belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat optimal serta bermanfaat dan dirasakan masyarakat Kota Yogyakarta.

Akhirnya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan di dalam menyampaikan sambutan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Aamiin.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahitaufiq Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 5 Juni 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

**Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun Anggaran 2025**



Untuk mendapatkan file Rancangan Perubahan
KUA /PPAS TA 2025

Silakan Scan Barcode Di Atas



2025

RISALAH RAPAT PARIPURNA

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta**

